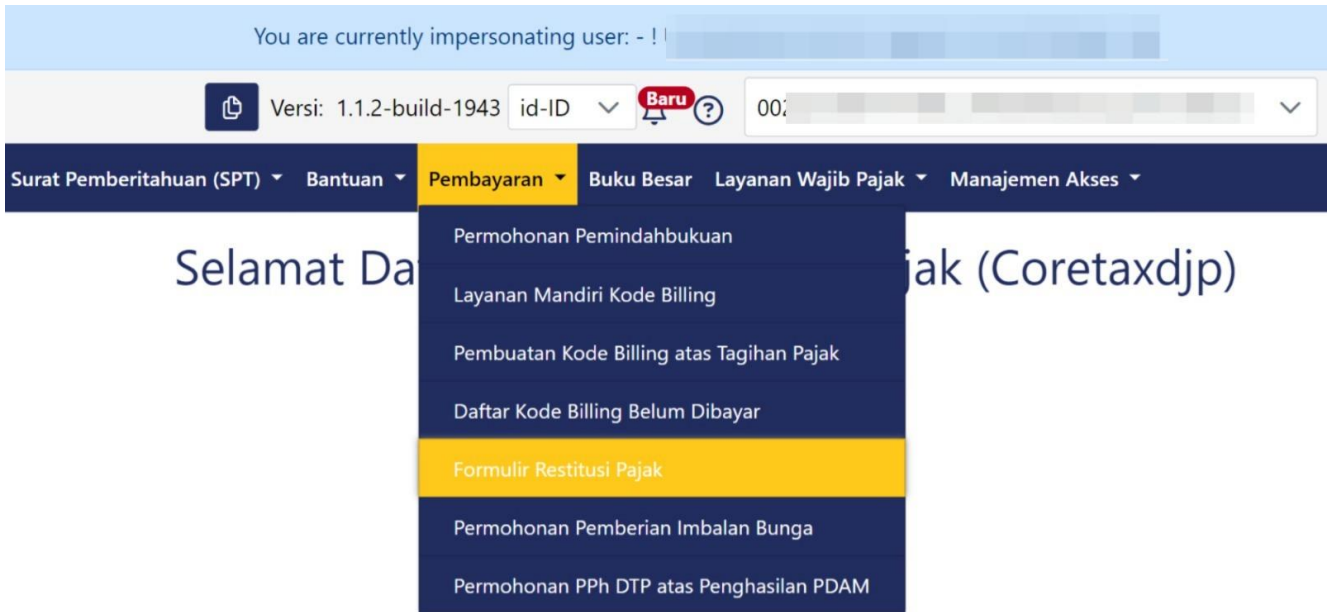


Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak



Cara Penyampaian Permohonan

- ✚ Online → melalui Portal Wajib Pajak pada menu Formulir Restitusi Pajak
- ✚ Secara langsung ke KPP atau KP2KP seluruh Indonesia → menu dapat diakses oleh Kepala Seksi Pelayanan, Kepala KP2KP, Pelaksana Seksi Pelayanan, atau Pelaksana KP2KP.
- ✚ Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir → ke KPP tempat WP terdaftar (jika WP mengirim ke KP2KP atau KPP selain KPP tempat WP terdaftar, permohonan dianggap tidak diterima dan dikembalikan ke WP dengan Surat Pengembalian Permohonan)

Alasan Permintaan Restitusi

- a. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu
- b. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan
- c. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan
- d. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait SPT
- e. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait dengan bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)
- f. Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya

Beberapa Hal Penting Lainnya

- ✓ Wajib Pajak harus memiliki data rekening bank di profil Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak belum memiliki data rekening bank, arahkan untuk melakukan update data rekening bank di menu Perubahan Data.
- ✓ Permohonan harus diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak untuk jenis Wajib Pajak: Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN Luar Negeri melalui eCommerce.
- >> Jika permohonan diajukan oleh Wajib Pajak melalui taxpayer portal → Pastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan via impersonate Wajib Pajak yang diwakilinya.

✓ Lampiran yang wajib diupload untuk seluruh alasan permintaan restitusi:

- Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
- Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)
- Lampiran-lampiran lainnya menyesuaikan regulasi yang berlaku.

Contoh Pengajuan Pengembalian terkait kesalahan tahun pajak

Jika nomor rekening sudah direkam, ikuti langkah berikut:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Pembayaran > Formulir Restitusi Pajak.
3. Isi Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak.
4. Isi Email Wajib Pajak.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir

Surat Permohonan

Nomor Surat Permohonan*

001-RK/2025

Tanggal Permohonan*

24-11-2025



Saluran Penyampaian Permohonan*

Daring (Portal Wajib Pajak)



Data Wajib Pajak

Wajib Pajak*

32



Nama Wajib Pajak

RII

Nomor Telepon

08

Email*

penyuluh092@gmail.com

Status Penandatanganan*

Wajib Pajak



Penandatanganan*

32



Nama Penandatanganan

RII

No Telepon Penandatanganan*

08

Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari



>> PERHATIKAN pada Status Penandatanganan

Status Penandatanganan*

Wajib Pajak



Penandatanganan*



Nama Penandatanganan

Kuasa Wajib Pajak

No Telepon Penandatanganan*

Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak

Wakil Wajib Pajak (Pengurus)

>> untuk WP Badan harus memilih antara Wakil Wajib Pajak (Pengurus) atau Kuasa Wajib Pajak



5. Pada Data Permohonan, pilih:

- Alasan Permintaan Restitusi: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Terkait **Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan**

Data Permohonan

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Ter...X

Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Pembayaran yang dianggap sebagai Pelaporan)

6. Isi Data Restitusi dan Nominal Pembayaran yang Diminta.

➤ Petunjuk pengisian:

- Pilih data KAP pada field Pilihan **Kode Akun Pajak**
- Pilih data KJS pada field Pilihan **Kode Jenis Setoran**
- Pilih masa pajak pada field **Masa dan Tahun Pajak**
- Pilih mata uang → Rupiah Indonesia **IDR** atau Dolar Amerika Serikat **USD**
- Pilih jenis pembayaran yang akan dimintakan pengembalian pada field Jenis Detail Akun Wajib Pajak.

Pastikan semua kolom diisi secara benar

- Klik **Tambah Data** → Jika terdapat data pembayaran yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, sistem akan menyajikan data-data pembayaran tersebut, begitu pula sebaliknya.

Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Pembayaran yang dianggap sebagai Pelaporan)

Pilihan Kode Akun Pajak*

411125

Pilihan Kode Jenis Setoran*

100

Masa dan Tahun Pajak*

Oktober 2026

Mata Uang*

Rupiah Indonesia

Jenis Akun Wajib Pajak*

Kewajiban Pajak Lain

Jenis Detail Akun Wajib Pajak*

Pelaporan Melalui Pembayaran

Tambah Data

Jenis Akun Wajib Pajak	Jenis Detail Akun Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
Tidak ada data yang ditemukan.			

Jenis Akun Wajib Pajak	Jenis Detail Akun Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
Kewajiban Pajak Lain	Pelaporan Melalui Pembayaran	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Pembayaran Masa

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 5

Contoh di atas adalah WP yang memiliki data pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Oktober 2026 yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian.

- g. **Input nominal yang dimintakan pengembalian** pada kolom Pengembalian yang Diminta
→ nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi jumlah nominal pada kolom Nominal Transaksi di table yang tersedia.

Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Pembayaran yang dianggap sebagai Pelaporan)

Pilihan Kode Akun Pajak*411125X

Pilihan Kode Jenis Setoran*100X

Masa dan Tahun Pajak*Oktober 2026X

Mata Uang*Rupiah IndonesiaX

Jenis Akun Wajib Pajak*Kewajiban Pajak Lain

Jenis Detail Akun Wajib Pajak*Pelaporan Melalui PembayaranX

Masa dan Tahun Pajak	Nomor Referensi Transaksi	Tanggal Transaksi	Mata Uang
Oktober 2026	B4CEC1Q0KKS334SQ	24-11-2025	Rupiah Indonesia

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri<<<1>>>5

Pengembalin yang Diminta*

77.000,00

>> Dalam hal data pembayaran menggunakan mata uang USD, nominal dapat diinput sampai dengan 2 desimal.

>> Dalam hal data pembayaran menggunakan mata uang IDR, nominal harus dalam Rupiah penuh (tanpa desimal).

7. Pada bagian Rekening Bank, **pilih rekening dengan klik kaca pembesar dan pilih rekening** yang sudah direkam sebelumnya.

Pencarian Rekening Bank

Aksi	Nama Bank ↑↓	Nomor Rekening Bank ↑↓	Jenis Rekening Bank ↑↓	Apakah Rekening Bank Utama	Keterangan ↑↓
	Pilih Nama Bank		Pilih Jenis Rekening Bank		
Pilih	PT BANK		Akun pribadi	☒	RIN

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri<<<1>>>10

Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

PT I

Q

X

Nomor Rekening*

100

Nama Pemilik Rekening*

RIN



8. Unggah dokumen pendukung terkait penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Document Upload

×

Detail Dokumen

Tindakan *	Add New Document ▾		
Nama Jenis Dokumen *	Dokumen Pendukung X		
Nomor Dokumen	001-Penghitungan Pajak Tidak Terutang		
Dokumen Wajib Pajak	☒		
NIK/NPWP	32 X	Nama	RINI
Paspor			
Tanggal Dokumen *	24-11-2025		
Tanda Terima Dokumen *	24-11-2025		
Perihal Dokumen *	Dokumen Pendukung		
Pengirim Dokumen *	Wajib Pajak		
Keaslian Dokumen *	Original ▾		
Jenis Pajak	Jenis Pajak ▾		
Tahun Pajak			
Bulan Pajak	Masa Pajak ▾		
Mengarsipkan *	Pilih file Surat Perhitungan Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang 052025_DN20251759221045018560_DN20251763979777955452.pdf		

Maksimal ukuran berkas diupload 512 MB

SimpanTutup

Dokumen Pendukung	
Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang*	Unggah Dokumen Surat Perhitungan Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang 052025_DN20251759221045018560_DN20251763979777955452.pdf ↓ X
Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)*	Unggah Dokumen Surat Penunjukan Pengurus_DN20251756886337026759_DN20251763979879226387.pdf ↓ X

9. Klik Submit untuk membentuk Bukti Penerimaan Elektronik.

Dokumen pendukung lainnya	Unggah Dokumen Bukti Pembayaran_DN2025176397996839486.pdf ↓ X
---------------------------	---

Submit

